



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara pengesahan anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email: email, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan KOTA PANGKALPINANG , Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 Juni 2021, telah mengajukan permohonan pengesahan anak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp, tanggal 21 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah siri' pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, kemudian menikah lagi di Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung, pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019, di Kabupaten Belitung, dengan wali nikah bernama **Ayah Kandung**

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 kemudian pernikahan tersebut tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 471/18/VIII/2019, tanggal 10 Agustus 2019 dan sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut ;

2.1. Anak I Pemohon, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Belitung, pada 29 Juni 2016 ;

2.2. Anak II Pemohon, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 18 Januari 2018 ;

3. Bahwa, pada waktu kelahiran anak pertama serta kelahiran anak kedua tersebut belum dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Para Pemohon;
4. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung pada tanggal 10 Agustus 2019 dengan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 471/18/VIII/2019, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya akta kelahiran anak sesuai dengan nama Pemohon I (ayah kandung), dikarenakan kelahiran terlebih dahulu daripada pernikahan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran bagi anak-anak yang bersangkutan, dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut ;
6. Bahwa, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Penetapan Asal Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I Pemohon**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Belitung, pada 29 Juni 2016 dan **Anak II Pemohon**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 18 Januari 2018 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

- 1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung, Nomor 471/18/VIII/2019 Tanggal 10 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- 1.2 Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 20/VII/2016, tanggal 29 Juni 2016, atas nama Anak I Pemohon, anak laki-laki, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- 1.3 Asli Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 18 Januari 2018, atas nama Anak II Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi

Setelah itu dipanggil masuk Saksi Pemohon I dan Pemohon II yang pertama, lalu menghadaplah Saksi tersebut, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

- 2.1. **Saksi I Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah orangtua angkat Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2014 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan Anak II Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2014 di Tanjung Pandan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi untuk mengurus perubahan data anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.2. **Saksi II Pemohon**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, selanjutnya Saksi tersebut menerangkan dirinya adalah orangtua angkat Pemohon I dan Pemohon II, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2014 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama Anak I Pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan Anak II Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Mei 2014 di Tanjung Pandan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa seingat saksi maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi untuk mengurus perubahan data anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dalam kesimpulannya, yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu penetapan

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan pengesahan Anak terhadap dua orang anaknya yang bernama Anak I Pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan Anak II Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2018, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus perubahan data Akta Kelahiran kedua anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai perkara pengesahan anak terkait juga mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka dalam hal ini Majelis akan memeriksa terlebih dahulu kedudukan hukum dan sah tidaknya perkawinan para pihak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut secara formal memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg, 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon I
Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sudah menikah secara resmi di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung, pada tanggal 10 Agustus 2019, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P.1 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mungkin lagi mengajukan isbath nikah untuk kepentingan perbaikan akta kelahiran anaknya tersebut, sehingga jalan keluar bagi kepentingan tersebut adalah pengesahan asal usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut diperkuat dengan jelas oleh keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan anak pada tanggal 29 Juni 2016 di Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 merupakan fotokopi surat keterangan biasa, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kelahiran, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, bukti tersebut

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat dengan jelas oleh keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II telah melahirkan anak pada tanggal 18 Januari 2018 di Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengurus penetapan asal usul anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2014 telah melakukan nikah secara sirri atau nikah dibawah tangan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Anak I Pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan Anak II Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2018;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Agustus 2019 di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;

Hal 9 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa Seingat saksi maharnya berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;
- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi untuk mengurus perubahan data anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 24 Mei 2014 di Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa Seingat saksi maharnya berupa uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan seperti hubungan sesusuan, sedarah, ataupun hubungan semenda;

Hal 10 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I belum pernah bercerai dengan Pemohon II dan mereka masih rukun sampai sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II seraca sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu Anak I Pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan Anak II Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan anak yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis juga akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لأنكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itibat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan alat bukti yang diajukan, ditemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut agama Islam dengan melengkapi syarat dan rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* karangan Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يثبت النسب بأحد طرق ثلاثة وهي : الزواج الصحيح او الفاسد و الاقرار
بالنسب والبيئة

Artinya : Nasab bisa ditetapkan keabsahannya melalui tiga hal, yaitu:
pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang fasid, pengakuan dan
bukti;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa melindungi hak-hak
anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan
dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan selain itu merupakan
upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan
(*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak sehingga lebih utama untuk dilindungi
dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa
melindungi hak-hak dasar anak yang telah dilahirkan dari perkawinan
sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at
Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif
(*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga
ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula
dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh
Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta
kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus perubahan data akta
kelahiran anak yang telah dilahirkan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon
II tersebut di atas maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan
lainnya, maka oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan
Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon I dan
Pemohon II, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat
dikabulkan;

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I Pemohon lahir pada tanggal 29 Juni 2016 dan Anak II Pemohon lahir pada tanggal 18 Januari 2018 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa, tanggal 06 Juli 2021 Masehi, bersamaan dengan tanggal 25 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Sri Roslinda, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi, dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Supri, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi.

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Supri, S.HI., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 000.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah **Rp. 145.000,00** (seratus empat puluh lima
ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal. Putusan No. 28/Pdt.P/2021/PA.Pkp